



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
WILAYAH KEBAYORAN BARU

#	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN <i>diterbitkan secara elektronik dan diunduh melalui https://pajakonline.jakarta.go.id & aplikasi JAKI</i> 1. Tanggal Terbit : 21 Mei 2026 2. Status NIK : Valid 3. Kategori : Hunian	TAHUN PAJAK 2026
e-SPPT PBB-P2	<i>SPPT PBB P-2 dianggap telah dikirim apabila telah tercatat dan tersedia pada akun pajak online milik Wajib Pajak</i>	

NOP: 31.71.050.002.017-0702.0

OBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK
-	RIO SANTOSO
-	-
JL H SAIDI I D 45 C RT: 013 RW: 02 CIPETE UTARA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	JL PEGANGSAAN BLOK J NO 19 RT.004 RW.19 PEGANGSAAN DUA, JAKARTA UTARA

OBJEK	LUAS	NJOP/m ²	TOTAL NJOP (Luas x NJOP/m ²)
Bumi	66 m ²	Rp. 12.195.000	Rp. 804.870.000
Bangunan	106 m ²	Rp. 2.200.000	Rp. 233.200.000

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2	Rp. 1.038.070.000
(-) NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp. 0
NJOP dikurangi NJOPTKP	Rp. 1.038.070.000
NJOP untuk Perhitungan PBB-P2	40% X Rp. 1.038.070.000
PBB-P2 yang Terutang	0.5% X Rp. 415.228.000
(-) Pengurangan/Pembebasan	Rp. 0
Jatuh Tempo : 30 September 2026	PBB-P2 yang Harus Dibayar
	Rp. 2.076.140

KANAL PEMBAYARAN Bank Jakarta, Mandiri, BRI, BNI, BCA, BSI, BTN, BJB, Mega, CIMB Niaga, MNC Bank, Maybank, Danamon, KB Bukopin, OCBC NISP, BCA Digital, UOB, Muamalat, Mega Syariah, Panin, Pos Indonesia, Indomaret, Tokopedia, Shopee, Blibli, GoTagihan, OVO, Link Aja, Sepulsa, Bukalapak, Dana, Dandan.	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru INDRA SATRIA, S.H., M.H NIP 196809181998031004
--	--



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tidak diperlukan tandatangan basah atau legalisir. Pembuktian keaslian dokumen dilakukan dengan memindai kode respons cepat (QR code) pada dokumen ini dan informasi akan tersaji pada tautan <https://pajakonline.jakarta.go.id>

RIWAYAT PEMBAYARAN PBB-P2 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR (Per Tanggal 31 Maret 2026)

TAHUN	PBB-P2 TERUTANG	INSENTIF/FAKTOR PENGURANG	PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR	JATUH TEMPO	STATUS PEMBAYARAN	RIWAYAT BAYAR scan QR Code
Data Pembayaran tidak ditemukan						

Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi bunga 1% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

KETERANGAN

e-SPPT.P1DD31DN4GE166N46NU64

- Insentif PBB-P2 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Kepgub Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026:
 - PBB-P2 Tahun 2026 diberikan keringanan pokok:
 - Sebesar 10% untuk pembayaran hingga 31-05-2026.
 - Sebesar 7,5% untuk pembayaran 01-06-2026 s.d. 31-07-2026.
 - Sebesar 5% untuk pembayaran 01-08-2026 s.d. 30-09-2026.
 - PBB-P2 Tahun 2021-2025 : Keringanan pokok 5% (pembayaran hingga 31-12-2026) dan pembebasan sanksi administratif.
- Persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 untuk hunian ditetapkan sebesar 40%, dan selain hunian sebesar 60%.
- Keberatan atas SPPT PBB-P2 diajukan paling lambat 3 Bulan sejak SPPT PBB-P2 dikirim secara elektronik.
- Pembetulan SPPT diajukan kepada kepala UPPPD Wilayah Kebayoran Baru
- Informasi lebih lengkap, kunjungi tautan <https://pajakonline.jakarta.go.id>

Terima kasih atas pembayaran pajak Anda. Kontribusi Anda mewujudkan pembangunan Kota Jakarta.